



PENCEGAHAN DAN DAMPAK MASIF KORUPSI DI RUANG LINGKUP BEM FIKOM UBHARA JAYA

Farhan Nasuha, Edy Soesanto, Ulan Safitri, Cicilia Hutagalung

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Desember 2023

Available online Desember 2023

Kata kunci: Pencegahan Korupsi, Organisasi Mahasiswa, Dampak Korupsi, Badan Eksekutif Mahasiswa, Pendidikan Anti Korupsi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author.

Korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan berbagai sektor termasuk organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Penulis mengkaji upaya anti korupsi dan dampak signifikannya termasuk kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan. Penulis mengulas berbagai strategi pencegahan korupsi yang telah diterapkan di berbagai organisasi, termasuk transparansi, penetapan kode etik organisasi, dan pendidikan anti korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode pengumpulan data dengan kombinasi wawancara mendalam, survei, observasi, dan analisis responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya anti korupsi di organisasi BEM Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta dampak signifikannya terhadap lingkungan organisasi tersebut, serta meningkatkan pemahaman tentang anti korupsi dalam upaya memerangi korupsi.

Kata kunci: Pencegahan Korupsi, Organisasi Mahasiswa, Dampak Korupsi, Badan Eksekutif Mahasiswa, Pendidikan Anti Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa Latin yakni "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berikutnya muncul dalam banyak Bahasa Eropa seperti Inggris dan Perancis, yakni "*corruption*", yang kemudian muncul pula pada perbendaharaan bahasa Indonesia yaitu korupsi, yang berarti suka disuap. Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, supaya memperoleh keuntungan status maupun uang yang menyangkut diri pribadi dapat berupa perorangan, keluarga dekat, atau kelompok (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Suatu teori yang bernama teori/1 *willingness and opportunity to corrupt* menyatakan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, maupun sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan/keserakahan). Teori tersebut memberikan cukup



gambaran peluang korupsi yang dibuka dari Perppu yang bisa saja menguatkan niat orang untuk korupsi (Wahyu Tri Buana Pustha & Fauzan, 2021).

Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak integritas, etika, dan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks organisasi. Kita harus mengakui bahwasanya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya dianggap sebagai suatu bagian kultur birokrasi negara maupun swasta, melainkan juga sudah berkembang menjadi struktur perilaku manajemen modern (Suryani, 2013). Organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan integritas generasi muda. Namun, sayangnya korupsi telah merajalela dalam lingkungan organisasi, mengakibatkan dampak yang merugikan bagi anggotanya. Korupsi di dalam organisasi bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, merusak reputasi dan citra, ketidaksetaraan atau ketidakadilan, serta penyimpangan moral.

Pencegahan merupakan seluruh upaya yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang bersifat preventif (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Pencegahan korupsi di lingkungan organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas, dan memberi contoh yang baik kepada generasi muda. Melalui pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih cepat memahami masalah korupsi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji tersebut seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga mengubah paradigma, pola pikir, serta tingkah laku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik (Suryani, 2013). Pada konteks pemberantasan korupsi, diharapkan organisasi mahasiswa bisa tampil di depan sebagai motor penggerak, karena mahasiswa dianggap memiliki kompetensi dasar, berupa intelektual, keberanian untuk menyatakan kebenaran, serta kemampuan berpikir kritis (Luh Putu Swandewi Antari, 2022). Menurut pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang pencegahan dan dampak masif korupsi di lingkungan organisasi mahasiswa.

METODOLOGI

Data Kualitatif

Penulis memilih penelitian secara kualitatif deskriptif. Kualitatif sendiri merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang makna dan prosesnya lebih ditonjolkan pada penelitian kualitatif. Metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Beberapa cara ilmiah yang mendorong metodologi penelitian kualitatif dianggap sebagai multi metode sebab melibatkan sejumlah besar gejala sosial yang relevan (Hendarwan, 2023). Suatu cara



terbaik dalam pengumpulan data kualitatif berkualitas tinggi yaitu melalui wawancara berupa *offline* atau tatap muka dan juga *online* melalui telepon, panggilan video dan pengisian kuesioner. Penulis menggunakan teknik wawancara dan pengisian kuesioner sebagai analisis data serta menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan artikel, jurnal, maupun sebagainya sebagai sumber referensi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, serta disimpulkan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Desain penelitian ini berupa rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu persoalan. Sesudah semua data-data yang diperlukan sudah terkumpul kemudian penulis melakukan analisis untuk kemudian menarik kesimpulan dari kumpulan data yang telah diperoleh.

Pengumpulan Pertanyaan

Penelitian kualitatif mengharuskan penulis sebagai peneliti dan responden untuk memahami dan mendalaminya, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya untuk diajukan kepada BEM Fikom Ubhara Jaya. Penulis mengajukan pertanyaan yang spesifik dan bukan pertanyaan umum. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan empat data hasil dari tanggapan anggota BEM Fikom Ubhara Jaya. Dari data tersebut penulis mencantumkan sedikitnya empat pertanyaan yang masing-masing pertanyaan dijawab langsung oleh ketua, bendahara, dan divisi lain dari BEM Fikom Ubhara Jaya. Teknik pengumpulan pertanyaan ini memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data responden yang dibutuhkan guna menganalisis lebih dalam data tersebut.

PEMBAHASAN

Beberapa penyebab tindakan korupsi yang dilakukan perorangan atau dalam organisasi yang merugikan banyak pihak, tindakan tersebut dipengaruhi oleh keserakahan yang tidaklah mudah berhenti begitu saja, Teori Gone Jack Bologne (1993) menyebutkan bahwasanya beberapa faktor penyebab korupsi berupa kebutuhan (*needs*), kesempatan (*opportunity*), keserakahan (*greed*), serta pengungkapan (*expose*) (Indra Kristian et al., 2022). Isu kemiskinan dijadikan semacam “pembenar” untuk tindakan meraih kekayaan yang lebih dikenal sebagai tindakan korupsi. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Wiryawan dalam Sofhian, 2020) yang menyebutkan bahwasanya penyebab terjadinya korupsi yang sering terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwasanya apabila seseorang sudah dianugerahi dengan kekayaan dan kepribadiannya sudah dikuasai oleh keserakahan, maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Sehingga akan melakukan cara apa pun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak. Setelah melihat hal yang melatar belakangi penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, maka pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian ini. Penelitian ini akan dijabarkan menurut hasil



observasi, survei, serta tanggapan dari responden yang terkait. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, akan menjelaskan berbagai hal mengenai pencegahan korupsi dan dampak masif korupsi di ruang lingkup BEM Fikom Ubhara Jaya. Dari data di atas, penulis dapat menganalisis bahwa tindakan korupsi di dalam lingkungan BEM Fikom Ubhara Jaya amat sangat ditentang keras dikarenakan korupsi adalah tindakan perampasan hak orang lain dan bukan hak yang dapat dibenarkan apa pun alasannya. Tindakan tersebut juga telah melanggar kode etik dari organisasi itu sendiri.

Korupsi juga akan berdampak pada problem struktural yang memiliki efek domino (Suryani, 2013). Jika sampai terjadi maka itu artinya akan ada hak yang tidak tersalurkan dan berakibat kepada penurunan kualitas individu organisasi, menurunnya kualitas individu maka akan menurunkan performa organisasi itu sendiri. Hasil dari perbuatan itu juga bisa menimbulkan sensasi serta keinginan untuk melakukan lagi aksi tersebut, dan otomatis organisasi tersebut cacat dan tidak kredibel. Tindakan yang akan diambil apabila masalah tersebut terjadi adalah sebuah teguran dan potensi untuk dikeluarkan dari organisasi. Dengan semua hal yang sudah disampaikan oleh pihak BEM Fikom Ubhara Jaya maka ada harapan agar hal itu tidak terjadi. Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwasanya dalam Pemberantasan Tindak Pidana, ada tiga strategi pemberantasan korupsi, yakni: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat (Adhayanto et al., 2021).

Pencegahan Korupsi di Lingkungan BEM Fikom Ubhara Jaya

Pencegahan Korupsi mengacu pada serangkaian tindakan, kebijakan, dan strategi yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi tindakan korupsi dalam suatu sistem atau lingkungan. Beberapa usaha dan pencegahan pemberantasan tindakan korupsi terus menerus dilaksanakan, untuk membangun kesejahteraan dan mewujudkan rakyat Indonesia yang adil, makmur, sekaligus terbebas dari berbagai tindakan korupsi (Wahyuni et al., 2021). Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan, posisi, maupun sumber daya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah, dan pencegahan korupsi bertujuan untuk menciptakan lingkungan khususnya dalam lingkungan organisasi yang tidak mendukung atau bahkan menghukum praktik semacam itu, oleh karena itu sebagai bentuk pencegahan korupsi maka pihak dari BEM Fikom Ubhara memberikan beberapa cara, yaitu dengan mempelajari pendidikan anti korupsi, yang mampu membantu seluruh pihak di dalam organisasi baik pimpinan maupun anggota paham tentang bahayanya tindakan korupsi, memperdalam komunikasi interpersonal dan komunikasi persuasif kepada seluruh anggota organisasi, melakukan transparansi keuangan dalam hal keluar masuknya anggaran, memiliki sifat jujur dari setiap anggota, termasuk jujur kepada diri sendiri karena nilai kejujuran itu ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus (Burhanudin, 2021).



Pada bagian ini akan dibahas mengenai bentuk pencegahan korupsi yang diterapkan oleh BEM Fikom Ubhara Jaya.

Pendidikan Anti Korupsi

Perguruan tinggi merupakan pencetak generasi muda yang akan terjun ke dunia kerja, sehingga diharapkan penerapan pendidikan anti korupsi mampu membentengi diri dari kejahatan korupsi. Mahasiswa merupakan agent of change (agen pendorong perubahan) di masa depan, dalam hal ini pencegahan melalui pemberian pendidikan hukum anti korupsi kepada mahasiswa dianggap sebagai suatu cara yang tepat (Ni Nyoman Permatasari Rini, 2022). Pendidikan anti korupsi berperan sebagai suatu upaya dalam mencegah maupun mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi khususnya bagi organisasi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa serta menjadi tanggung jawab moral bagi mahasiswa itu sendiri (Dwi Putri Johansyah et al., 2022). Pendidikan anti korupsi sebagai upaya mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, pencegahan dalam bentuk pendidikan, anti korupsi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dampak yang akan terjadi dari tindak pidana korupsi baik bagi diri sendiri, orang lain, hingga lingkungan masyarakat.

Pendidikan ini membentuk suatu karakter mahasiswa yang bertanggung jawab atas perilaku atau perbuatan yang dilakukan sekaligus mengedukasi tentang bahaya tindak pidana korupsi dan akibat yang terjadi jika tindakan korupsi tersebut dilakukan. Tujuan utama untuk memperkenalkan tentang pendidikan anti korupsi yakni agar mahasiswa mengetahui fenomena dari korupsi yang terdiri dari ciri-ciri, kriteria, sebab dan akibat, juga menerapkan sikap toleran terhadap seseorang yang melakukan tindakan korupsi (Karini, 2022). Pendidikan ini merupakan suatu usaha untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan terjadinya perbuatan korupsi pada proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan.

Penetapan Kode Etik Organisasi

Kode etik dan regulasi dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola organisasi adalah seperangkat norma, nilai, dan pedoman yang ditetapkan untuk mengarahkan perilaku, keputusan, dan praktik dalam konteks keuangan dan manajemen organisasi. Kode etik memberikan pedoman beretika yang harus diikuti oleh anggota organisasi dalam melakukan kegiatan keuangan dan manajemen. Ini menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan profesional. Dengan menetapkan norma-norma yang ketat, kode etik dan regulasi dapat membantu meminimalkan risiko adanya tindakan kecurangan dan pelanggaran hukum dalam tata kelola organisasi. Kode etik dalam sebuah organisasi juga berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja anggota organisasi, yaitu dengan memberikan pedoman yang jelas untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu. Dengan penetapan kode etik dan regulasi yang jelas, organisasi



dapat mencapai tujuan-tujuan ini sambil menjaga integritas dan keberlanjutan jangka panjangnya.

Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ubhara Jaya adalah kebijakan atau praktik untuk menyediakan informasi keuangan yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada seluruh anggota mahasiswa, pihak-pihak yang berkepentingan, dan masyarakat umum. Ini melibatkan pengungkapan rincian tentang pengelolaan dana atau anggaran yang tersusun dan aset yang dikelola oleh BEM untuk membuat kegiatan dan program mahasiswa. Penting untuk diingat bahwa transparansi keuangan bukan hanya tentang mempublikasikan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan komunikasi terbuka terhadap anggota dan responsif terhadap pertanyaan dan umpan balik dari anggota dan pihak yang berkepentingan. Implementasi praktik transparansi ini dapat membantu membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan organisasi mahasiswa seperti BEM Fikom Ubhara Jaya. Adapun fungsi transparansi keuangan yaitu menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang sumber daya keuangan yang dikelola oleh BEM, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan investasi. Transparansi keuangan berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sebagai pimpinan, serta penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan-peraturan yang berlaku. Transparansi keuangan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengambilan suatu keputusan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi. Tujuan lain dari dilakukannya transparansi keuangan dalam organisasi termasuk BEM Fikom Ubhara Jaya yaitu dapat mendukung keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang organisasi ini dengan menjaga keterbukaan sesama anggota dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Selain menjaga keterbukaan, transparansi keuangan juga dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan anggota yang berada di lingkungan organisasi tersebut.

Dampak Masif Korupsi di Lingkungan BEM Fikom Ubhara Jaya

Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit untuk diberantas, karena sudah menjadi budaya (Sulastri dalam Bunga et al., 2019). Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Dampak luas yang disebabkan oleh korupsi dapat kita lihat di sekitar, yaitu angka-angka kemiskinan yang terus meningkat, bentuk-bentuk ketimpangan sosial, rendahnya pendapatan akibat ketimpangan pendapatan dan masih banyak lagi dampak yang disebabkan oleh adanya korupsi (Wahyuni et al., 2021). Dampak sosial lainnya akibat terjadinya korupsi yaitu berkurangnya kepercayaan publik kepada suatu organisasi, karena Korupsi mengganggu praktik tata kelola organisasi (Takdir & Ekasakti, 2022). Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Pada bagian ini penulis akan memaparkan dampak-dampak korupsi



yang dapat terjadi di lingkungan organisasi yang dapat merugikan bagi organisasi dalam berbagai sisi.

Efek Domino

Efek domino pada korupsi yang dilakukan di dalam organisasi merujuk pada situasi di mana tindakan korupsi oleh satu individu atau unit dalam suatu organisasi dapat menyebabkan rangkaian efek negatif yang meluas ke berbagai aspek organisasi. Akibatnya, korupsi dapat menjadi seperti domino yang jatuh satu demi satu, memengaruhi integritas dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Efek tersebut berupa hilangnya kepercayaan baik dari pihak internal maupun eksternal, menimbulkan ketidakstabilan internal dengan menciptakan perpecahan antar anggota organisasi. Efek ini juga dapat memengaruhi kinerja dari organisasi, yakni korupsi dapat menghambat kinerja badan eksekutif mahasiswa karena fokus utama beralih dari pencapaian tujuan organisasi menjadi kepentingan pribadi atau kelompok kecil dan keputusan serta tindakan yang seharusnya diambil untuk kepentingan umum dapat terdistorsi oleh motif korupsi, menyebabkan ketidakseimbangan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketika tindakan korupsi ini tidak ditindak dan dihukum dengan tegas sebagai mana semestinya, maka perilaku korupsi tersebut dapat merambat atau menular ke bagian-bagian lain dalam organisasi dan budaya ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak beretika dan dapat memicu tindakan korupsi lebih lanjut.

Merosotnya Kredibilitas Organisasi

Dalam merosotnya kredibilitas suatu organisasi mencerminkan penurunan kepercayaan dan reputasi suatu entitas di mata masyarakat, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai hasil dari tindakan korupsi yang terungkap. Kredibilitas yang rusak dapat memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap organisasi tersebut. Merosotnya kredibilitas organisasi akibat korupsi membentuk hambatan serius bagi kemajuan dan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi dan membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan integritas organisasi dalam jangka panjang. Dampak ini dapat berupa kehilangannya kepercayaan mahasiswa yang dapat menyebabkan penurunan dukungan kepada organisasi tersebut. Selanjutnya adalah menurunnya reputasi, reputasi yang tercemar dapat mengakibatkan penurunan daya tarik sehingga mempersulit pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi serta menurunnya moral dan produktivitas anggota yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan, inovasi, dan retensi bakat, yang pada gilirannya dapat membahayakan kemampuan organisasi untuk bersaing.

Kerugian Finansial

Korupsi dalam organisasi mahasiswa dapat memberikan dampak serius pada keuangan organisasi tersebut. Bentuk kerugian finansial yang diperoleh jika suatu organisasi melakukan tindakan korupsi yaitu bentuk penyalahgunaan dana



organisasi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mahasiswa seperti kegiatan atau program mahasiswa dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan dana dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, merugikan keberlanjutan dan kelangsungan organisasi untuk memberikan manfaat kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu pemborosan anggaran, praktik korupsi dapat memicu pemborosan anggaran, di mana dana organisasi dihabiskan tanpa memberikan nilai-nilai tambah yang sesuai. Adanya pengurangan dukungan dari donatur dan pihak eksternal, karena korupsi dapat mengurangi kepercayaan donatur dan pihak eksternal terhadap organisasi tersebut, Dalam arti organisasi tersebut tidak lagi dipercaya oleh lingkungannya sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pencegahan korupsi dan dampaknya secara masif dapat beragam. Namun, umumnya, kesimpulan yang bisa diambil adalah pentingnya pencegahan korupsi di sebuah organisasi mahasiswa seperti BEM Fikom Ubhara Jaya dalam mencegah dampak negatif yang dapat merusak kualitas organisasi dan reputasi suatu organisasi. Pencegahan korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, kesimpulan mungkin juga mencakup pentingnya implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif dan kerja sama antar mahasiswa dalam upaya melawan korupsi. Dengan pencegahan korupsi ini dapat mencegah hak-hak yang belum tersalurkan dengan semestinya bagi masyarakat luas baik pada ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup secara luas. Tindakan korupsi memberikan efek yang dapat dilakukan suatu individu atau sekelompok orang maupun organisasi untuk melakukan korupsi secara terus menerus sehingga menimbulkan kecacatan serta ketidakcrediribelan di dalamnya.

SARAN

Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam organisasi maka diperlukannya transparansi dan akuntabilitas, penetapan kode etik organisasi, serta didukung dengan lingkungan yang mendukung aksi pencegahan korupsi yang terjadi di ruang lingkup BEM Fikom Ubhara Jaya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembelajaran pendidikan anti korupsi serta pengawasan yang intens mulai dari generasi sekarang dan selanjutnya. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat atau anggota organisasi mengenai bahaya tindakan korupsi dan dampak buruk terhadap kesejahteraan, kelangsungan suatu organisasi melalui ruang lingkup kecil yang mengacu pada pendidikan sejak dini serta penerapan pada penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas melalui undang-undang yang berlaku. Dengan implementasi tindakan preventif, diharapkan BEM Fikom Ubhara Jaya dapat membangun lingkungan yang bersih, transparan, dan beretika, yang pada akhirnya



akan meningkatkan kesejahteraan dan kredibilitas organisasi. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola dan keberlanjutan BEM Fikom Ubhara Jaya serta memberikan panduan bagi organisasi mahasiswa lainnya dalam mencegah dan mengatasi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal-Jurnal

- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>
- Adhayanto, O., Haryanti, D., Rani, M., Hendayady, A., Handrisal, H., Sucipta, P. R., Budiyan, E. R., Andrian, D., Afrillia, A., Triyana, N., Ayunatasya, A., & Suhaila, R. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Kota Tanjungpinang. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9–17.
<https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3839>
- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54–72.
- Dwi Putri Johansyah, A., Budi Lestari, B., & Suhartono. (2022). Peran Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 1(3), 104–107.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i3.755>
- Hendarwan, D. (2023). Arti Penting Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal HUMMANSI*, 6 Nomor 2(10), 1–20. <https://doi.org/10.33488/1.jh.2023.1.355>
- Indra Kristian, Anna Tasya Alfitri, Aris Riandi, & Astri Febrianti. (2022). Etika Birokrasi Sebagai Pencegahan Perilaku Koruptif. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 57–63. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.64>
- Karini, L. J. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 156–165.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1799%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/download/1799/862>
- Luh Putu Swandewi Antari. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 70–84.



<https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4661>

Ni Nyoman Permatasari Rini. (2022). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 108–120.

Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76.

<https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>

Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Visi Komunikasi*, XII(02), 292.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2509973&val=23922&title=PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI>

Takdir, M., & Ekasakti, U. (2022). 69-Article Text-344-1-10-20220824. 2(2), 108–115.

Wahyu Tri Buana Pustha, F., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>

Wahyuni, S., Aini, L., & Asmara, Y. (2021). Social Pedagogy : Journal of Social Science Education Membangun Sifat Anti Korupsi Mahasiswa Tadris IPS IAIN Metro Lampung Melalui Seminar Pendidikan Moral dan Anti Korupsi negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 2(1), 55–67.

<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/2183%0Ahttps://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/2183/1666>